



GUBERNUR BALI

Bali, 22 Mei 2020

Kepada:

- Yth.
1. Bupati/Walikota Se-Bali;
 2. Pengelola dan pemangku kepentingan Bandara Ngurah Rai;
 3. Pengelola dan pemangku kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Padangbai, Benoa, dan Celukan Bawang;
 4. Pimpinan Manajemen Maskapai, Angkutan Penyeberangan, dan Angkutan Laut;
 5. Masyarakat Pelaku Perjalanan ke Bali dan Masyarakat Bali;

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 10925 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN PERJALANAN ORANG PADA PINTU MASUK WILAYAH BALI
DAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Berkenaan dengan berlakunya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Gubernur Bali telah mengajukan Surat Kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor: 550/3563/Dishub, Tanggal 18 Mei 2020 Perihal: Pengendalian Penumpang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali.

Menteri Perhubungan RI telah menyetujui permohonan Gubernur Bali, melalui Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Um.101/0002/DRJU.KSIHU-2020, Tanggal 20 Mei 2020 Perihal: Persyaratan Protokol Kesehatan PCR di Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.002/39/18/OJPL/2020, Tanggal 22 Mei 2020 Perihal: Persyaratan Protokol PCR di Pelabuhan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan Surat Edaran tentang Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali Dan Percepatan Penanganan COVID-19. Berlakunya Surat Edaran Gubernur Bali memerlukan dukungan semua pihak agar bisa dilaksanakan secara efektif dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Bali. Sehubungan dengan itu, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Provinsi Bali membatasi pelaku perjalanan memasuki wilayah Bali, kecuali untuk kepentingan berikut:
 - a. Bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta, atas dasar kepentingan:
 - 1) Pelayanan percepatan penanganan COVID-19;
 - 2) Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - 3) Pelayanan kesehatan;
 - 4) Pelayanan kebutuhan dasar;
 - 5) Pelayanan pendukung layanan dasar; atau
 - 6) Pelayanan fungsi ekonomi penting.
 - b. Bagi perjalanan pasien, karena membutuhkan pelayanan kesehatan darurat;
 - c. Bagi perjalanan orang, karena anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sedang sakit keras atau meninggal dunia;
 - d. Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengelola dan pemangku kepentingan Bandara pemberangkatan dan pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai agar melaksanakan pengendalian pembatasan perjalanan orang secara ketat, yakni:
 - a. hanya memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan dengan **hasil negatif dari uji swab berbasis *Polymerase Chain Reaction* (PCR)** yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah, Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Laboratorium lain yang dirujuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - b. **surat keterangan hasil negatif COVID-19 dari uji swab** valid atau memiliki masa berlaku, selama-lamanya 7 (tujuh) hari terhitung saat ketibaan pada pintu masuk wilayah Bali.
3. Pengelola dan pemangku kepentingan Pelabuhan Penyeberangan atau angkutan laut pemberangkatan dan pengelola pintu masuk perairan wilayah Bali agar melaksanakan pengendalian pembatasan perjalanan orang secara ketat, yakni:
 - a. hanya menerima pelaku perjalanan minimal dengan **hasil negatif dari uji *Rapid test*** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dinas Kesehatan, atau pihak lain yang berwenang;
 - b. **surat keterangan hasil negatif COVID-19 dari uji *Rapid test*** valid memiliki masa berlaku selama-lamanya **7 (tujuh) hari** terhitung saat ketibaan pada pintu masuk wilayah Bali.


4. Kepada Pimpinan Manajemen Maskapai yang memiliki slot penerbangan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, berkewajiban menunjuk petugas khusus yang melakukan verifikasi terhadap:
 - a. Pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan **hasil negatif dari uji swab berbasis *Polymerase Chain Reaction (PCR)*** saat membeli tiket pesawat udara;
 - b. Pelaku perjalanan yang berencana masuk wilayah Bali melalui angkutan udara telah mengisi form aplikasi yang diakses pada alamat **<https://cekdiri.baliprov.go.id>**. dan dapat menunjukkan **QRCode** kepada petugas verifikasi.
5. Kepada Pimpinan Manajemen Angkutan Penyeberangan, Angkutan Laut yang berhubungan dan/atau mengelola pintu masuk wilayah Bali, berkewajiban menunjuk petugas khusus yang melakukan verifikasi terhadap:
 - a. Pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan **hasil negatif dari uji Rapid Test** saat membeli tiket angkutan penumpang, penyeberangan, dan angkutan laut;
 - b. Pelaku perjalanan yang berencana masuk wilayah Bali melalui penyeberangan dan angkutan laut telah mengisi form aplikasi yang diakses pada alamat **<https://cekdiri.baliprov.go.id>**. dan dapat menunjukkan **QRCode** kepada petugas verifikasi.
6. Kepada pelaku perjalanan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melakukan perjalanan melalui pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut agar melakukan karantina mandiri sejak ketibaannya di wilayah Desa Adat dan/atau tempat lain yang dituju selama sisa waktu masa berlaku Hasil Rapid Test sebelumnya dan berkewajiban melakukan Rapid Test berikutnya.
7. Kepada Desa Adat melalui *Paiketan Pecalang* agar melakukan verifikasi dan pengawasan secara terus-menerus terhadap keberadaan maupun perjalanan orang untuk pencegahan penyebaran COVID-19 serta mengkoordinasikannya dengan pihak Posko Gotong Royong Pencegahan COVID-19 di desa.
8. Kepada Bupati/Walikota Se-Bali agar memfasilitasi dan menginformasikan Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 kepada seluruh masyarakatnya melalui berbagai media cetak maupun elektronik.
9. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

GUBERNUR BALI

SELAKU

KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 PROVINSI BALI



WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali;
3. Pangdam IX Udayana;
4. Kapolda Bali;
5. Danrem 163/ Wirasatya;
6. Arsip.